

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Winarsih, S.H., M.Kn., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "WINLAN & ASSOCIATES" Attorney At Law, beralamat Kantor di Puncak Permai C 0738, Jl. Raya Darmo Permai III Pradah Kalikendal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 030/SKK-WT. LIANG/W&A-PT.SMDG/I/2025 tanggal 30 Januari 2024, dengan alamat *email: misscuan8868@gmail.com*, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 429/K/II/2025 tanggal 10 Februari 2025, dahulu
Tergugat sekarang sebagai Pembanding;
lawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Kamaludin, S.Sy., M.H., dan kawan Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum AHMAD KAMALUDIN & PARTNERS, beralamat di Jl. Pangeran Sugih No. 90, RT. 001 RW. 014 Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang (45311), berdasarkan Surat Kuasa

Nomor: CG/009/II/AK/2025, tanggal 06 Februari 2025 dengan alamat *email ahmadkamaludin400@gmail.com*, terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 471/K/11/2025, tanggal 11 Februari 2025, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3841/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 21 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada hari dan tanggal putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap pihak Tergugat yang tidak hadir telah dilakukan pemberitahuan isi putusan tersebut kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara tercatat pada tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-court* ke Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 03 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3841/Pdt.G/2024/PA.Smdg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, pada tanggal 10 Februari 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

- I. Mengabulkan Permohonan banding Pembanding/Tergugat;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3841/Pdt.G/2024/PA. Smdg tanggal 21 Januari 2025.

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan dan/atau hukum yang berlaku kepada Penggugat/Terbanding.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah di verifikasi pada tanggal 10 Februari 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah di verifikasi pada tanggal 17 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Banding dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding/Tergugat;
3. Menetapkan, menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang kelas 1A pada Perkara Gugatan Cerai dengan Nomor Perkara :

3841/Pdt.G/2024/PA.Smdg yang dimohonkan oleh Terbanding/
Penggugat;

4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan.

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 17 Februari 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 17 Februari 2025 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 18 Februari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 20 Februari 2025 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 20 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal 04 Maret 2025 dengan Nomor 51/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3841/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 21 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding diluar hadirnya Tergugat/Pembanding dan terhadap pihak yang tidak hadir, yaitu Terbanding, telah dilakukan pemberitahuan isi putusan pada tanggal 24 Januari 2025 dan permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 3 Februari 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 12 masih dalam tenggat waktu banding tidak lebih dari 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang bertanggal 20 Februari 2025 serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Pembanding dan foto kopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Pembanding atas nama Winarsih Nomor 109/PP-PERARI/2016, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *in casu* Kuasa Pembanding bernama Winarsih, S.H ternyata tidak memenuhi syarat formal (*legal standing*) untuk mewakili kliennya dalam proses banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3841/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 21 Januari 2025 Masehi, dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Nomor 2 tahun 1959, dan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat Pembanding (KTPA) sebagaimana yang dimaksud **Atribut** dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 hanya sampai pada tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding melakukan permohonan Banding melalui Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Februari 2025, akan tetapi Kartu Tanda Anggota Kuasa Pembanding sudah habis masa berlakunya, maka berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Yurisprudensi 453 K/Sip/1973, tanggal 27 April 1976 *jo.* Nomor 695 K/Ag/2012. Oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut tidak sah, sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 (tanggal 10 Oktober 2022) tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,

serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 (tanggal 20 Desember 2022) tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta didampingi oleh Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

